

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 094/B/TP/VLHH/XI/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT PUNDI ALAM PERKASA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Tembus Kranggan - Pringsurat Km.1,4,
Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 434/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 25 November 2026 s.d 24 November 2032
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 7 s.d 8 September 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK~~—MEMENUHI*)
Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT PUNDI ALAM PERKASA dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN

Nomor: 090-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 sampai dengan 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : SK Menteri Kehutanan No. 5809 Tahun 2025 tanggal 03 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor :
 - a. Anik Sulistyowati, S.Hut, MM (Ketua Tim)
 - b. Ris Dwiyantri, A.Md (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Dr, Ir, Rohman, S.Hut, MP. IPU

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT PUNDI ALAM PERKASA
2. Alamat Kantor : Jl. Tembus Kranggan – Pringsurat Km. 1,4 Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 530/3449.1/IUI/DINPERINDAG/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 tentang Izin Usaha Industri (Melalui Persetujuan Prinsip).
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120103642773 yang diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2019 dengan perubahan ke-1 Tanggal 05 Maret 2025.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120103642773 yang diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2019 dengan perubahan ke-1 Tanggal 05 Maret 2025.
4. Legalitas Pemegang Izin : Barecore = 35.000 m3/tahun
5. Produk dan Kap. Izin : Jl. Tembus Kranggan – Pringsurat Km. 1,4 Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
6. Lokasi Pabrik :
 - Direktur Utama : Victor Indra Poernomo
7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur : Laksamana Widagdo
 - Komisaris : Andre Wijaya Poernomo

8. Nama MR *Auditee* : Endy Asiartadi

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- 🕒 Waktu : Senin, 07 September 2026
Pukul 09.00 – 09.30 WIB
- 📍 Tempat : Kantor PT PUNDI ALAM PERKASA
- 📝 Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
 - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
 - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
 - d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- 🕒 Waktu : Senin, 07 September 2026, Pukul 09.30 – 17.00 WIB
Selasa, 08 September 2026, Pukul 09.00 – 16.00 WIB
- 📍 Tempat : Kantor dan pabrik PT PUNDI ALAM PERKASA
- 📝 Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan
 - d) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - e) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- 🕒 Waktu : Selasa, 08 September 2026
Pukul 16.00 – 17.00 WIB
- 📍 Tempat : Kantor PT PUNDI ALAM PERKASA
- 📝 Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
 - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil Keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- 🕒 Waktu : Minggu, 20 September 2026
- 📝 Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada kegiatan Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan PT PUNDI ALAM PERKASA dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.

- b) S-Legalitas PT PUNDI ALAM PERKASA dapat diperpanjang sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120103642773 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS (<i>Online Single Submission</i>) di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2019 Perubahan ke-1 tanggal 05 Maret 2025.
		a. Nama Perusahaan : PT PUNDI ALAM PERKASA Jln Tembus Kranggan Pringsurat KM 1,4 Desa b. Alamat Kantor : Badran, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah Status c. Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : 16213 – Industri Panel Kayu Lainnya 46636 – Perdagangan Besar bahan Konstruksi dari Kayu Jln Tembus Kranggan Pringsurat KM 1,4 Desa e. Lokasi Usaha : Badran, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilaporkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120103642773 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS (<i>Online Single</i>

Halaman 4 dari 15

			Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup PT PUNDI ALAM PERKASA Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA telah menyusun dokumen laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah dilaporkan ke instansi terkait yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA telah mempunyai dokumen IUI sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 530/3449.1/IUI/DINPERINDAG/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 tentang Izin Usaha Industri (Melalui Persetujuan Prinsip) dan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB (Nomor Induk Berusaha) 9120103642773 ditetapkan tanggal 27 Juni 2019. Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bukti izin usaha tersebut telah berlaku efektif dan lokasi auditi berada di areal yang diizinkan yaitu di Jl. Tembus Kranggan Pringsurat Km 1,4 Kel. Badran, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah pada koordinat geografis -7° 21' 21,71174" S dan 110° 13' 21,4563E". Kegiatan usahanya yang dijalankan sesuai dengan PB-UI yang dimiliki yaitu Industri Panel Kayu Lainnya dengan produk akhir <i>barecore</i>
7.	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti kepemilikan akun SIINas atas nama PT PUNDI ALAM PERKASA dengan lokasi industri yang sesuai yaitu di Jln Tembus Kranggan Pringsurat km 1,4 Kranggan, Temanggung, Badran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. PT PUNDI ALAM PERKASA juga telah melakukan penyampaian laporan industri tahap produksi Triwulan 3 tahun 2025 pada tanggal 14 November 2025, triwulan 4 tahun 2025 pada tanggal 07 September 2026 dan semester 1 dan 2 tahun 2026 pada tanggal 08 September 2026.

8.	Verifier 1.2.1.a.	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Nomor Induk Berusaha dengan No. 9120103642773 yang diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2019 Perubahan ke-1 tanggal 05 Maret 2025 melalui sistem OSS. Namun dokumen NIB tersebut tidak berlaku sebagai dokumen Angka Pengenal Impor (API-P).
9.	Verifier 1.3.1.a.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok.
10.	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA merupakan industri pengolahan kayu dengan produk akhir berupa <i>barecore</i> , dengan bahan baku berupa kayu balok dari jenis sengon. Selama periode audit, PT PUNDI ALAM PERKASA mempunyai 33 (tiga puluh tiga) pemasok, dan telah menerima bahan baku sebanyak 3.065 dokumen dengan jumlah 6.123.250 pcs dan volume 44.282,8477 m ³ . Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pembayaran seluruh pembelian bahan baku kayu gergajian balok PT PUNDI ALAM PERKASA dari pemasok dilakukan melalui transfer bank
11.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan kayu balok dari Pemasok disertai dengan Nota yang dijadikan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah, dengan dilampiri Deklarasi Mandiri. Selama periode audit, PT PUNDI ALAM PERKASA menerima bahan baku kayu balok sebanyak 3.065 dokumen dengan jumlah 6.123.250 pcs dan volume 44.282,8477 m ³ . Hasil uji petik terhadap fisik kayu balok di lapangan terdapat kesesuaian antara bahan baku balok yang diterima dengan Nota dan Deklarasi Mandiri sebagai dokumen yang menyertai. PT PUNDI ALAM PERKASA juga tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu ilegal
12.	Verifier 2.1.1.c.	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA tidak melakukan penerimaan kayu yang termasuk dalam daftar CITES, semua bahan baku yang digunakan adalah jenis sengon.
13.	Verifier 2.1.1.d.	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku balok (kayu gergajian) dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
14.	Verifier 2.1.1.e.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku balok (kayu gergajian) dan tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
15.	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA menerima pasokan kayu balok dari 33 (tiga puluh tiga) pemasok lokal yang semuanya belum memiliki Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas), namun telah melampirkan Deklarasi Hasil Hutan secara Mandiri (DHH/DM) dalam setiap pengiriman barangnya. Pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DHH/DM dilakukan oleh personel yang ditunjuk dan dilakukan setiap tahun sekali, serta tersedia juga laporan hasil pemeriksaannya
16.	Verifier 2.1.2.a.	:	Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA menggunakan bahan baku berupa balok dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku
17.	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi impor.

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA menggunakan bahan baku berupa balok dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku
18.	Verifier 2.1.2.c.	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA menggunakan bahan baku berupa balok dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku
19.	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA menggunakan bahan baku berupa balok dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku
20.	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA menggunakan bahan baku berupa balok dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku
21.	Verifier 2.1.2.f.	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA menggunakan bahan baku berupa balok dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku
22.	Verifier 2.1.2.g.	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA menggunakan bahan baku berupa balok dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku
23.	Verifier 2.1.2.h.	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA menggunakan bahan baku berupa balok dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku
24.	Verifier 2.1.2.i.	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA menggunakan bahan baku berupa balok dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku
25.	Verifier 2.1.3.a.	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT PUNDI ALAM PERKASA sudah memiliki <i>tallysheet</i> / catatan laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku. Ketelusuran bahan baku ditunjukkan melalui informasi nama pemasok, alamat pemasok, nomor rit, dan tanggal terima
26.	Verifier 2.1.3.b.	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis produk yang dihasilkan PT PUNDI ALAM PERKASA sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu berupa <i>barecore</i> dengan bahan baku kayu gergajian/balok. Selama periode September 2025 s.d Agustus 2026 PT PUNDI ALAM PERKASA menghasilkan <i>barecore</i> sebesar 17.146,6329 m ³ , dari penggunaan bahan baku sebesar 45.494,0496 m ³ . Rendemen <i>barecore</i> dengan bahan baku kayu gergajian/balok sebesar 37,69% dimana masih di bawah standar Keputusan Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 karena sebagian besar bahan baku yang digunakan untuk proses produksinya merupakan balok dengan <i>allgrade</i> (grade A, grade B, dan grade C), dengan demikian terdapat hubungan yang logis antara <i>input</i> dan <i>output</i>
27.	Verifier 2.1.3.c.	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil produksi <i>barecore</i> PT PUNDI ALAM PERKASA sesuai dengan izin yang dimiliki. Pada periode September 2025 s.d Agustus 2026 PT PUNDI ALAM

			PERKASA memproduksi <i>barecore</i> rata-rata pertahun sebesar 17.146,6329 m ³ , atau sekitar 48,99% dari kapasitas produksi <i>barecore</i> yangizinkan sebesar 35.000 m ³ /tahun. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan kesesuaian jenis kegiatan dan produk yang dihasilkan yaitu <i>barecore</i>
28.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA menggunakan bahan baku berupa balok dengan jenis kayu sengon dari hutan rakyat dan tidak pernah menggunakan kayu lelang untuk digunakan dalam proses produksinya
29.	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen Laporan Mutasi Kayu PT PUNDI ALAM PERKASA periode September 2025 s.d Agustus 2026 telah sesuai dengan dokumen pendukung (dokumen penerimaan bahan baku, dokumen catatan penggunaan bahan baku, dokumen laporan hasil produksi, dokumen laporan penjualan baik lokal maupun ekspor) pada periode yang sama
30.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>barecore</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
31.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>barecore</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
32.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>barecore</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan

			pihak lain
33.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>barecore</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
34.	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>barecore</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
35.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA selama periode bulan September 2025 s.d Agustus 2026 melakukan penjualan/pengiriman produk tujuan domestik (lokal) dengan dilengkapi dokumen Nota Perusahaan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 125 dokumen dengan jumlah penjualan sebanyak 66.122 pcs dengan volume kayu 2.2020,6834 m ³ . Seluruh penjualan/pengiriman produk tujuan domestik (lokal) dilengkapi dokumen Nota Perusahaan yang sudah dibubuhi dengan tanda SVLK.
36.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode September 2025 s.d Agustus 2026 PT PUNDI ALAM PERKASA memproduksi barecore sebanyak 462.997 pcs dengan volume 17.146,6329 M ³ , dan pada periode yang sama melakukan penjualan lokal sebanyak 66.122 pcs dengan volume sebesar 2.020,6834 m ³ dan penjualan ekspor sebanyak 402.376 pcs dengan volume 15.388,3591 m ³ , dengan stock awal sebanyak 36.216 pcs dengan volume 1.357,1331 m ³ , memastikan bahwa produk yang diekspor seluruhnya adalah produksi sendiri.
37.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penjualan ekspor PT PUNDI ALAM PERKASA periode September 2025 s.d Agustus 2026 telah dilengkapi dokumen ekspor sebanyak 50 set dokumen, dengan jumlah 402.376 pcs dengan volume 15.388,3591 m ³ . Keseluruhan transaksi ekspor telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, <i>Packing List/Invoice</i> , <i>Bill of Lading/Airway Bill</i> dan dokumen V-Legal/FLEGT. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT PUNDI ALAM PERKASA sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, <i>Commercial Invoice</i> , <i>Packing List</i> , <i>Bill of Lading</i> dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor PT PUNDI ALAM PERKASA selama periode September 2025 s.d Agustus 2026 berupa <i>barecore</i> , sehingga dalam penjualan ekspornya tidak wajib verifikasi teknis. Bahan baku yang digunakan dari jenis kayu sengon yang tidak masuk dalam daftar CITES
38.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir Industri PT PUNDI ALAM PERKASA berupa <i>barecore</i> . Selama periode audit Re-Sertifikasi ini, yaitu September 2025 s.d Agustus 2026, PT PUNDI ALAM PERKASA tidak melakukan pembetulan ekspor
39.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diproduksi dan diperdagangkan oleh PT PUNDI ALAM PERKASA berupa <i>barecore</i> dengan HS Code 4421.99.96. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, <i>barecore</i> tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor
40.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diproduksi dan diperdagangkan oleh PT PUNDI ALAM PERKASA berupa <i>barecore</i> dengan HS Code 4421.99.96. Bahan baku yang digunakan berupa balok dengan jenis kayu sengon, dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya atau tidak termasuk kedalam daftar CITES

41.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA sudah mengimplementasikan penggunaan Tanda SVLK pada dokumen penjualannya, baik dengan tujuan local/domestic maupun untuk tujuan ekspor. Tanda SVLK dibubuhkan di dokumen Nota Perusahaan untuk penjualan lokjalnya dan pada dokumen <i>Packing List</i> dan <i>Commercial Invoice</i> untuk penjualan ekspornya. PT PUNDI ALAM PERKASA tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penyalahgunaan Tanda SVLK pada kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan
42.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA sudah mempunyai prosedur K3 No. 001/SOP/PAP/IX/2026, September 2026 dan juga sudah memiliki susuan kepengurusan P2K3, sesuai Peraturan Menteri ketenagakerjaan RI No. 13 Tahun 2025 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). P2K3 PT PUNDI ALAM PERKASA belum mendapatkan pengesahan dari instansi terkait dikarenakan belum memiliki ahli K3 umum, namun PT PUNDI ALAM PERKASA sudah pendaftarkan salah satu personil staff admin a.n Ari Gunarto untuk pengikuti pelatihan Ahli K3 Umum
43.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA sudah mengimplementasikan upaya-upaya pencegahan terkait K3 sesuai yang tercantum dalam SOP K3, yaitu penyediaan peralatan K3 yang siap digunakan, terdiri dari Kotak P3K dan 29 APAR, dimana 8 dalam kondisi kosong, 1 rusak dan 20 dalam kondisi baik dan masih berlaku. Terdapat stock APD yang mencukupi dan penggunaan APD telah diimplementasikan oleh karyawan diseluruh lingkup perusahaan. Tersedia juga rambu-rambu peringatan dan larangan dan tanda jalur evakuasi serta titik kumpul yang mudah ditemukan.
44.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA sudah memiliki catatan kerja periode September 2025 s.d Agustus 2026. Pada periode tersebut terdapat 10 (sepuluh) kejadian kecelakaan kerja, dimana penanganan dilakukan dengan

			membawa korban langsung ke fasilitas kesehatan terdekat. PT PUNDI ALAM PERKASA juga mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
45.	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada PT PUNDI ALAM, namun sudah terdapat pernyataan dan kebijakan perusahaan tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, yang dinyatakan dalam surat pernyataan ditandatangani oleh Direktur PT PUNDI ALAM PERKASA. Hasil wawancara dengan karyawan juga menyatakan bahwa tidak terdapat Serikat Pekerja di lingkungan PT PUNDI ALAM PERKASA, namun pihak manajemen memberi kebebasan berserikat dan berkumpul bagi pekerja
46.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang telah disahkan sesuai Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung No. 560/27 Tahun 2025 tanggal 26 Februari 2025, dan berlaku sampai dengan 25 Februari 2027. Peraturan Perusahaan PT PUNDI ALAM PERKASA sudah ditandatangani oleh wakil pekerja, Personalia dan diketahui oleh Direktur PT PUNDI ALAM PERKASA.
47.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur, dan juga sudah menyatakan untuk tidak memperkerjakan anak di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Desta Khoiri Ardiana, yang mulai bekerja pada tanggal 05 Agustus 2025 pada saat berumur 18 tahun 8 bulan dan ditempatkan di divisi Produksi bagian Resize A.
48.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUNDI ALAM PERKASA memiliki karyawan sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) orang, dengan 115 (seratus lima belas) pekerja diantaranya berjenis kelamin perempuan. PT PUNDI ALAM PERKASA juga sudah memiliki Surat Pernyataan Komitmen Kesetaraan Gender yang ditandatangani oleh Direktur Utama a.n. Victor Indra Poernomo pada

		tanggal 02 Januari 2025
--	--	-------------------------

Yogyakarta, 20 September 2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur